

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**  
**NOMOR T/59/UN37/HK.02/2025**  
**TENTANG**  
**TIM PEMBINA PRESTASI MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**  
**TAHUN 2025**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa prestasi mahasiswa merupakan bentuk pengakuan publik atas prestasi mahasiswa yang dinilai dari aspek ranking prestasi, level kegiatan baik di tingkat internasional, nasional, wilayah, provinsi, badan penyelenggara dan kualitas kegiatan dan jumlah perolehan medali atau penghargaan;
  - b. bahwa berdasarkan surat Nomor: B/1568/UN37/KM.05.02/2025 tentang permohonan Surat Keputusan Rektor dalam rangka mengembangkan potensi, kemampuan, dan keterampilan mahasiswa guna mencapai prestasi di bidang akademik dan non-akademik, perlu dibentuk Tim Pembina Prestasi Mahasiswa Universitas Negeri Semarang Tahun 2025;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tim Pembina Prestasi Mahasiswa Universitas Negeri Semarang Tahun 2025;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
  4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 47);

5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TIM PEMBINA PRESTASI MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025.

KESATU : Mengangkat Tim Pembina Prestasi Mahasiswa Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Tim Pembina Prestasi Mahasiswa Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 memiliki tugas:

- a. mengoordinasikan pelaksanaan pemilihan mahasiswa berprestasi di tingkat fakultas, universitas, wilayah dan nasional;
- b. melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian prestasi dan reputasi mahasiswa;
- c. melaksanakan pembinaan untuk prestasi dan reputasi mahasiswa; dan
- d. melaksanakan validasi prestasi dan reputasi mahasiswa di laman MyUNNES-Student dan simkatmawa.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Tim Pembina Prestasi Mahasiswa Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 22 Januari 2025

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO  
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,  
  
CAHYA WULANDARI  
NIP 198402242008122001



SALINAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR T/59/UN37/HK.02/2025  
TENTANG TIM PEMBINA PRESTASI  
MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI  
SEMARANG TAHUN 2025

DAFTAR NAMA TIM PEMBINA PRESTASI MAHASISWA  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025

No.	Nama/NIP/NRP	Pangkat/Golru	Jabatan
1	2	3	4
1	Prof. Dr. Zaenuri, M.Si., Akt. 196412231988031001	Pembina Utama Madya - IV/d	Penasehat
2	Mulyo Widodo, S.Pd., M.M. 196702101990031002	Pembina Utama Muda - IV/c	Pengarah
3	Prof. Dr. Joko Widodo, M.Pd. 196701061991031003	Pembina Utama Madya - IV/d	Penanggungjawab
4	Yozi Aulia Rahman S.E., M.Sc. 198701222014041001	Penata Tk. I - III/d	Ketua
5	M. Faris Al Hakim, S.Pd., M.Cs. 199203272022031003	Penata Muda Tk. I - III/b	Wakil Ketua
6	Qurrota Ayu Neina S.Pd., M.Pd. 1989101220230521001	Penata Muda Tk. I - III/b	Sekretaris
7	All Fine Loretha, S.Pd.,M.Pd 199509092022032020	Penata Muda Tk. I - III/b	Pembina Prestasi FIPP
8	Nur Hanifah Insani, S.Pd., M.Pd., Doktor (Dr.)/199207272018032001	Penata - III/c	Pembina Prestasi FBS
9	Harto Wicaksono S.Pd., M.A. 198902052015041001	Penata - III/c	Pembina Prestasi FISIP
10	Yahya Nur Ifriza S.Pd., M.Kom. 199001172022031008	Penata Muda Tk. I - III/b	Pembina Prestasi FMIPA
11	Rizky Ajie Aprilianto, S.Pd., M.Eng. 199604302023211009	PPPK	Pembina Prestasi FT
12	Indra Ramadhan, M.Pd. 199403122022031014	Penata Muda Tk. I - III/b	Pembina Prestasi FIK
13	Siti Ridloah, S.E., M.Mgmt. 198710232018032001	Penata - III/c	Pembina Prestasi FEB
14	Rizqan Naelufar S.H., M.H 1992030320230812001	Tenaga Pengajar	Pembina Prestasi FH
15	apt. Annisa Aulia Savitri S.Farm., M.Clin.Pharm. 1995120720230122001	Tenaga Pengajar	Pembina Prestasi FK
16	Ratih Widyastuti, S.Psi. 197201012005012001	Pembina Tk. I - IV/b	Koordinator Pilmapres
17	Efita Yulfiah 1995092720240122001	-	Anggota
18	Riza Wahyu Widayanto, A.Md. 1992021220230112001	-	Anggota
19	Agung Santoso, A.Md. 197102252009101001	Penata Muda Tk. I - III/b	Anggota

No.	Nama/NIP/NRP	Pangkat/Golru	Jabatan
1	2	3	4
20	Darmoyo, S.Pd., M.Kom. 198010032005011001	Penata Tk. I - III/d	Koordinator Adminitrasi Akademik
21	Anggi Adam Amiruddin, S.Pd. 1993082920240112001	-	Anggota
22	Aditya Rizkiyanto, S.Pd. 1991092120230112001	-	Anggota
23	Ariyani Widyastuti, S.E., M.M. 198105132005012001	Penata Tk. I - III/d	Koordinator Keuangan
24	Tri Arum Maghfiroh, S.E. 1987081220230521001	Penata Muda - III/a	Anggota
25	Abdul Khafidz, S.Pd. 1986102720231011001	Penata - III/c	Anggota
26	Mariyam, S.Pd. 1980060920231021001	Penata - III/c	Koordinator Monitoring dan Evaluasi
27	Akhmad Munawar, S.Pd. 1986021420231011001	Penata - III/c	Anggota
28	Yayan Dwi Krisdiantoro 2000011320240112001	-	Anggota
29	Akhmad Ridho, S.Kom. 1997102320240112001	-	Anggota

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 22 Januari 2025

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO  
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,


  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, DAN KEMERDEKAAN BERKUALITAS  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
CAHYA WULANDARI  
NIP. 198402242008122001  
REKTOR